

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 11 TAHUN 2004****TENTANG****PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG/UPAH PUNGUT KEPADA PELAKSANA PEMUNGUTAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan uang perangsang/upah pungut kepada para pelaksana pemungutan sumber pendapatan daerah Kabupaten Cianjur, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1999 telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004;
 - b. bahwa besarnya pemberian uang perangsang/upah pungut kepada para pelaksana pemungutan sumber pendapatan daerah, telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah termaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1995.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4138);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4139);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemberian Uang Perangsang/Upah Pungut kepada para Pelaksana Pemungutan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG/UPAH PUNGUT KEPADA PARA PELAKSANA PEMUNGUTAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal 1

Kepada aparat pelaksana pemungutan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain, diberikan uang perangsang/upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan bruto.

Pasal 2

- (1) Pemberian uang perangsang/upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan setiap bulan sekali dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang perangsang/upah pungut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan diarahkan untuk peningkatan operasional dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Uang perangsang/upah pungut termaksud harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada unit kerja masing-masing sebagai unit kerja penghasil.
- (4) Bagi unit kerja penghasil selaku pelaksana pemungutan yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan Bupati, penghitungan pemberian uang perangsang/upah pungutnya didasarkan pada jumlah pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah, tidak dari hasil pungutan bruto.

Pasal 3

Pembayaran uang perangsang/upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2, akan diberikan mulai tahun anggaran 2005.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 08 Tahun 1999 tanggal 30 Maret 1999 tentang Pengaturan Pemberian Uang Perangsang/Upah Pungut kepada Para Pelaksana Pemungutan Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur dan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Nopember 2004

BUPATI CIANJUR

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Nopember 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 19 TAHUN 2003 SERI D3.